



PENETAPAN

Nomor: 107/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nuri No. 5, RT.001, RW. 008 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Nuri No. 5, RT.001, RW. 008, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa., yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 107/Pdt.G/2014/PA.Sgm. mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 1991 di jalan Nuri No 5, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh Imam Setempat yang bernama XXX, dengan wali nikah bernama XXX selaku saudara kandung Termohon, dan yang menjadi saksi nikah adalah Haeruddin dan H. Muhammad, dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.
2. Bahwa Pemohon sewaktu menikah berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka.

Hal. 1 dari 6 Put. Nomor: 107/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesuan serta memenuhi syarat, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti berupa buku nikah, sebab pernikahan Pemohon tidak tercatat pada KUA setempat, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di jalan Nuri No. 5, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sampai sekarang.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama
 - a. ANAK P DAN T, umur 22 tahun
 - b. ANAK P DAN T, umur 20 tahun
 - c. ANAK P DAN T, umur 12 tahun.Anak pertama dan ke dua saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon, dan anak ketiga saat ini ikut bersama saudara Termohon.
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
8. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon.
 - b. Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013, saatmana Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

11. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan Termohon, TERMOHON, yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 1991 di jalan XXX,, Kelurahan XXX, , Kecamatan Kecamatan Somba Opu, , Kabupaten Kabupaten Gowa.
3. Mengizinkan Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak

Hal. 3 dari 6 Put. Nomor: 107/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, dan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut surat permohonan nya secara lisan setelah mempertimbangkan atas permohonan yang telah diajukan .

Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan perkara belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW yang yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah yang artinya:

"Perdamaian itu boleh antara orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkaranya dinyatakan telah selesai .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor: 107/Pdt.G/2014/PA.Sgm. dicabut.
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1435 H., oleh: Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H., Ketua Majelis, serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nurwafiah Razak S.Ag, panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid,

M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti,

Nurwafiah Razak S.Ag,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|----|-----------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| • Biaya ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| • Biaya Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| • Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| • Biaya Redaksi | Rp | <u>5.000,00</u> |

Hal. 5 dari 6 Put. Nomor: 107/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp** **191.000,00** (seratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)